

ABSTRAKS

Misbah: “Pendapat Ibnu Hazm tentang ‘Azl dalam Hubungan Suami Isteri”

Adanya ‘*azl* dalam hubungan suami isteri dalam hukum Islam sering dijadikan sandaran dibolehkannya program Keluarga Berencana (KB), karena ‘*azl* dianggap sebagai metode kontrasepsi yang dipraktekkan sejak zaman Nabi Muhammad Saw, namun Ibnu Hazm berpendapat lain tentang ‘*azl*. Ia tidak sependapat dengan ulama yang membolehkan ‘*azl* dalam hubungan suami isteri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat, dasar hukum dan metode istinbath hukum Ibnu Hazm tentang ‘*azl* dalam hubungan suami isteri.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa pernikahan dalam Islam mempunyai tujuan mulia, yaitu untuk membina kehidupan keluarga yang tenang, bahagia, hidup saling cinta mencintai dan saling kasih mengasihi, memelihara silaturahmi diantara kedua keluarga serta membentengi diri dari perbuatan ma'siat atau dengan kata lain menyalurkan nafsu seksual dengan cara yang baik dan halal.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *content analysis*, yaitu dengan mengkaji isi kitab karya Ibnu Hazm yang dituangkan dalam kitab fiqhnya, *al-Muhalla* dan terhadap kitab-kitab serta buku lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data yang didapat menunjukkan bahwa Ibnu Hazm berpendapat bahwa ‘*azl* dalam hubungan suami isteri tidak boleh dilakukan, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Jadamah dari Aisyah binti Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Muslim.

Metode istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm adalah dengan mengambil *zhahir nash* dari hadits riwayat Jadamah tersebut. Dimana dari *bayan* hadits tersebut dapat ditarik suatu hukum *nawahi* (larangan) dalam hukum ‘*azl*. Hal ini karena Ibnu Hazm sebagai seorang *zhahiriyah* hanya mengenal tiga sumber hukum yaitu al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma'. Keumuman nash al-Qur'an dan sunnah bagi Ibnu Hazm sudah cukup untuk menjawab semua tantangan dan masalah.